



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 13 TAHUN 2002

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDANGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan penertiban izin usaha Industri dan Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan ketentuan yang mengatur hal dimaksud ;
  - b. bahwa dalam upaya pengganti sumber PAD Kabupaten Rokan Hulu maka terhadap izin usaha Industri dan Perdagangan perlu dipungut Retribusi ;
  - c. bahwa untuk Pelaksanaan pemungutan Retribusi izin usaha Industri dan Perdagangan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Tahun Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak , Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri .



8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589 / MPP / Kep / 10 / 1999 Tentang Penetapan Jenis - jenis Industri Dalam Pembinaan Masing - masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian izin Bidang Industri dan Perdagangan Di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589 / MPP / Kep / 10 / 1999 Tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian Izin usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN  
HULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG USAHA INDUSTRI DAN  
PERDAGANGAN.

PAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Rokan Hulu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Industri dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu.
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang - barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- h. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasil yang bersifat akhir dalam proses produksi.



- i. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- j. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pegalihan atas barang atau jasa yang disertai imbalan atau kompensasi.
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjaikan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Daerah Rokan Hulu, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- l. Retribusi izin dan tanda daftar industri dan Perdagangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Perizinan dibidang industri dan perdagangan adalah setiap pemberian izin usaha kepada orang atau badan hukum oleh Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengolahan lahan dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- n. Tanda daftar perusahaan selanjutnya disebut TDP yang meliputi semua bidang usaha baik industri, perdagangan kontraktor maupun jasa lainnya di Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terhutang.
- p. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menggunakan atau menikmati Pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Perizinan dibidang Industri meliputi :
  - a. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
  - b. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Perizinan dibidang Perdagangan :
  - a. Surat Izin Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil.
  - b. Surat Izin Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah.
  - c. Surat Izin Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar.

### Pasal 3

- (1) Izin Usaha Industri dan perdagangan berlaku selama 5 ( lima ) Tahun, dan wajib melapor setiap tahun.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu selama 5 ( lima ) Tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat - lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## Pasal 4

Izin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Industri (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dicabut kembali atau dibatalkan apabila tidak mengikuti Peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

### BAB III PERSYARATAN PERIZINAN

## Pasal 5

- (1) Pejabat yang wewenang menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2, telah memberikan jawaban selambat – lambatnnya 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak permohonan dengan persyaratan yang sudah lengkap diterima.
- (2) Ketentuan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB IV NAMA SUBJEK DAN OBJEK

## Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin usaha industri dan perdagangan dipungut Retribusi atas izin usaha Industri dan perdagangan.

## Pasal 7

Subjek Retribusi adalah setiap orang Pribadi atau badan yang membutuhkan izin usaha Industri atau izin usaha perdagangan.

## Pasal 8

Objek Retribusi adalah Pemberian izin usaha Industri dan pemberian izin usaha Perdagangan yang berada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah :

- 1 Jenis Perizinan yang diberikan.
- 2 Besarnya Investasi Usaha Industri Perdagangan.



**BAB VI**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- 1 Besarnya tarif Retribusi izin usaha Industri dan Perdagangan dikenakan menurut jenis izin dan besarnya investasi.
- 2 Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Surat Tanda Daftar Industri ( TDI )
    - 1 Perusahaan dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).
    - 2 Perusahaan Industri dengan nilai investasi diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000,- ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ).
    - 3 Perusahaan Industri dengan nilai investasi diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
    - 4 Perusahaan Industri dengan nilai investasi diatas Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 125.000,- ( Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ).
    - 5 Perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
  - b. Surat Izin Usaha Industri ( IUI )
    1. Perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
    2. Perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 600.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Seratus Ribu Rupiah ).
    3. Perusahaan dengan nilai investasi Rp. 600.000.000,- s/d Rp. 800.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
    4. Perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp. 800.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).
    5. Perusahaan Industri dengan nilai Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu rupiah ).
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )
    - 1 Perusahaan dengan nilai Investasi sampai Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu ).



- 2 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah).
- 3 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 500.000.000,- usaha dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu ).

d. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

- 1 Perusahaan dengan nilai Investasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 20.000,- ( Dua Puluh Ribu Rupiah ).
- 2 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 40.000,- ( Empat Puluh Ribu Rupiah ).
- 3 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- 4 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000,- ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- 5 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
- 6 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- 7 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 600.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).
- 8 Perusahaan dengan nilai Investasi diatas Rp. 600.000.000,- s/d Rp. 800.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- 9 Perusahaan dengan nilai Investasi Diatas Rp. 800.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
- 10 Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).

e. Tanda Daftar Gudang ( TDG )

- Luas Gudang sampai dengan 1000 M<sup>2</sup> dikenakan sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) perizin.
- Luas Gudang 1000 M<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 M<sup>2</sup> dikenakan sebesar Rp. 400.000,- ( Empat ratus Ribu Rupiah ) perizin.

(3). Nilai Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat usaha.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SK/D atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima ( BKP ) pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus waktu penyerahan Surat TDI Izin Usaha Industri, IUP dan TDP.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IX INSTANSI PENGELOLA

### Pasal 13

Pengelolaan dan pemungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### Pasal 14

Kepada Instansi pemungut atau unit penunjang lainnya diberikan uang perangsang / upah pungut sebesar 5 % .

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,-  
( Lima Juta Rupiah ).

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIK

### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku- buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan diuainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang tentang acara pidana yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5 . 000 . 000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan tidak mengurangi kewajibannya membayar retribusi yang terhutang.



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..